



PUTUSAN

Nomor 2205/Pdt.G/2015/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rusmin Subagus, S.H, Advokat/pengacara beralamat di Kompleks Perumahan Polisi Pondok Asri I Blok D 2 nomor 9 Sudiang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa nomor 11SK/I/2016/PA.Mks. tanggal 8 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Hal. 1 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang dibuat dan ditanda tangani oleh penggugat tertanggal Makassar, 7 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 7 Desember 2015 dalam register perkara Nomor : 2205/Pdt.G/2015/PA. Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/13/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Bonto Atu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 22 Oktober 2012.
4. Bahwa pada tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering berlaku/ berkata tidak jujur pada Penggugat;
 - b. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan mendorong dan melempar helem;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 Penggugat ke Kota Makassar untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat namun pada saat

Hal. 2 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



Penggugat hendak kembali ke Kabupaten Bantaeng (Kediaman Bersama) Penggugat menghubungi Tergugat agar dijemput karena Tergugat biasanya menjemput Tergugat pada saat ke Kota Makassar namun Tergugat tidak dapat dihubungi.

8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai sekarang.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
11. Bahwa selain gugatan cerai tersebut, Penguat juga menuntut mahar (sunrang) yang diucapkan pada saat akad nikah berupa rumah yang terletak di Desa Bonto Atu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik FULAN;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik FULAN
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik FULAN;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan dengan rumah milik FULAN;
12. Bahwa berdasarkan point di atas maka berdasar hukum apabila rumah yang terletak di Desa Bonto Atu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng yang saat ini di tempati oleh Tergugat menjadi hak Penggugat.
13. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
14. Bahwa Penggugat khawatir apabila suatu saat anak tersebut diasuh oleh Tergugat, karena Tergugat terlalu sibuk sehingga tidak dapat menjaga dan memantau perkembangan atau pertumbuhan (fisik/ psikis) anak tersebut.

Hal. 3 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



15. Bahwa anak yang bernama ANAK masih di bawah umur/ belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat.
16. Bahwa anak yang bernama ANAK, masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut.
17. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama ANAK, sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI), terhadap Penggugat (PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI).
3. Menyatakan obyek sengketa/ mahar (sunrang) berupa rumah yang terletak di Desa Bonto Atu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik FULAN;

Hal. 4 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



- b. Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik FULAN
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik FULAN;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan dengan rumah milik FULAN;
adalah hak Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar (sunrang) kepada Penggugat berupa rumah yang terletak di Desa Bonto Atu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik FULAN;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik FULAN
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik FULAN;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan dengan rumah milik FULAN;
5. Menetapkan anak yang bernama ANAK, berada di bawah hadhana Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan, sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada anak yang bernama ANAK.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari hari sidang yang ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap dipersidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap, kemudian Ketua Majelis memerintahkan mereka untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan

Hal. 5 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



mediator, **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.**, berdasarkan Penetapan Nomor 2205/Pdt.G/2015/PA Mks. Bertanggal 22 Februari 2016 namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 7 Maret 2016.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 7 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor : 2205/Pdt.G/2015/PA. Mks, dan menyatakan mencabut gugatan mengenai mahar sedangkan isi gugatan yang lain tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat, kecuali yang relevan dalam perkara ini;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 1 dimana Tergugat adalah suami yang sah dari Tergugat, yang menikah pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 460/12/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011.
- Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 3 bahwa dalam pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak i yang diberi nama ANAK, lahir tanggal 22 Oktober 2012.
- Bahwa benar dalil penggugat pada angka 4 bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis lagi sejak Tahun 2013 dan tidak dipertahankan lagi sebagaimana harapan sebuah rumah tangga berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya sekitar antara bulan Oktober dan Nopember 2015, Penggugat bersama orang tuanya menyebarkan fitnah dengan menuduh Penggugat sebagai seorang (lelaki homo seksual, yakni dengan cara menyebarkan rekaman suara tanpa gambar seolah-olah suara

Hal. 6 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



Tergugatlah yang sedang berperilaku tidak senonoh dengan sesama jenis dalam rekaman suara tersebut. Akibat perbuatan Penggugat bersama orang tuanya tersebut, Tergugat dan keluarga besamya menjaai maiu serta harkat dan martabatnya teriecehkan, oleh karena fitnah dan tuduhan tersebut akhirnya beredar di hampir seluruh Kabupaten Bantaeng padahal kebenaran dari konten rekaman suara tanpa gambar tersebut belum terverifikasi kebenarannya.

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 5 huruf a dan c sebab Tergugat tidak pernah melakukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat adapun Tergugat sering keluar malam karena Tergugat menyelesaikan pekerjaan tertinggal di kantor Tergugat dan keluar malamnya Tergugat juga dengan minta izin ke Penggugat.
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 6 surat gugatannya bahwa pada tangga. 25 M 2015 Penggugat ke Kota Makassar untuk mengunjungai orang tua Penggugat namun pada saat Penggugat hendak kembali ke Bantaeng (kediaman bersama) Penggugat menghubungi Tergugat *agar dijemput namun* pada saat itu Tergugat tidak dapat dlhubungi, sebab *yang benar adalah* pada tanggai 25 Jul! 2015 Penggugat meiakukan perbuatan NUSYUZ durhaka karena keingkaran atau perginya Penggugat meninggalkan Tergugat, apalagi pada saat Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat sedang tidak berada di rumahnya dan *Tergugat tidak tahu kalau Penggugat meninggalkan Tergugat* Alasan Penggugat menemui orang tuanya di Makassar dan tidak dijemput pulang ke Bantaeng oleh Tergugat adalah *alasan tidak logis dan akal-akalan saja Penggugat sekedar hendak melepaskan diri sebagai seorang isteri yang NUSYUZ (DURHAKA*. Bagaimana mungkt *hanya karena* tidak dijemput pulang oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Makassar. Alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima dengan akal sehat.

Hal. 7 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 7 dalam surat gugatannya, dimana sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai saat jawaban ini dibuat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 dan angka 9 dalam surat gugatannya, Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk menilai dan memutusnya.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 10 dan angka 11, Tergugat tidak perlu menjawabnya oleh karena pada tanggal 07 Maret 2016 di muka persidangan perkara ini. Penggugat menyatakan mencabut posita gugatan angka 10 dan angka 11 demikian pula petitum angka 3 dan angka 4.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 12, 13 dan angka 14, Tergugat menyatakan tidak benar dan sangat keberatan, sebab bagaimana mungkin Penggugat minta hak penguasaan anak sementara *anak tersebut telah berada dalam kekuasaan dan penguasaan Penggugat* aiasan-aiasan lainnya, Tergugat akan tuangkan dalam gugatan rekonsensi.
- Bahwa mengenai dalil angka 15 dan angka 16 yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar menetapkan biaya/hafkah hidup dan biaya pendidikan anak bernama ANAK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah dalil yang mengada-ada sebab, Pertama; bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten Bantaeng dengan goiongan III/a hanya memperoleh gaji pokok sebesar Rp.2.465.900,- (**dua juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah**) Bagaimana mungkin keadilan tegak jika Penggugat memohon biaya/hafkah ANAK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua jutalima ratus ribu rupiah) sementara gaji pokok Tergugat hanya sebesar Rp. Rp.2,500,000,- ,dua lima ratus ribu rupiah}, dan bahwa bagaimana mungkin Penggugat menuntut biaya pendidikan ANAK padahal saat ini baru berusia 3 tahun 5 bulan yang berarti belum *membutuhkan* biaya pendidikan ANAK padahal saat ini baru berusia 3 tahun

Hal. 8 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



5 bulan yang berarti belum membutuhkan **biaya** pendidikan. **Ketiga:** bahwa dengan meminta biaya hidup dan pendidikan ANAK sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah] adaiah sama saja secara langsung menempatkan antara Penggugat dengan anak kandungnya seolan-olah antara keduanya terdapat perjanjian keperdataan, perjanjian untung-untungan antara ayah dan anak, padahal hubungan keduanya adaiah hubungan antara anak dengan ayah kandungnya — diminta atau tidak diminta oleh sang anak. Tergugat sebagai orang tua kandung pasti akan memberikan kesejahteraan kepada anaknya sendiri — yang tentu lebih mulia daripada hubungan keperdataan saja. Hubungan antara ayah dan anak mestilah diposisikan sebagai hubungan kasih sayang **tanpa batas**, ya... hubungan tanpa batas.

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta pada angka 10 di atas, maka Tergugat dengan itikad baik sanggup membiayai anak kandungnya bernama ANAK setiap bulan, **sesuai kemampuan keuangan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/a**. Dan tidak penting dan perlu menetapkan jumlah batasan nominal yang Tergugat harus berikan setiap bulan kepada anak kandungnya sendiri, karena keputusan yang demikian hanya akan menciderai hubungan kasih sayang **tanpa batas** antara ayah dengan anak kandung semata wayangnya tersebut.

Bahwa atas gugatan tersebut tergugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa atas replik tersebut tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti dan mohon kiranya alat tersebut menjadi alat bukti dalam perkara konvensi dan rekonvensi.

Alat bukti tersebut berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Alat Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 460/13/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan

Hal. 9 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bontoala, Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-01112012 atas nama ANAK tanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Daftar Perincian Gaji tanggal 9 Januari 2015, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Total pendapatan rata-rata dalam satu tahun Januari/Desember 2015 yang diketahui oleh Sekretaris Inspektorat Nurhayati Jaya S.E, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4.

II. Saksi-Saksi.

1.SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung penggugat mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Nopember 2011 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan Andalas Makassar setelah itu Penggugat dan Tergugat bolak balik Bantaeng Makassar dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bantaeng.

Hal. 10 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang larut malam dan Tergugat juga pernah menyakiti badan Penggugat dengan jalan mendorong dan melempari helm.
- Bahwa hal tersebut saksi mengetahui dari Penggugat karena setiap setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di rumah saksi di Jalan Andalas Makassar, sedang Tergugat tinggal di Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa penggugat tidak tinggal bersama lagi karena pada awalnya Penggugat pamit ke Makassar untuk menjenguk orang tua, namun pada saat Penggugat hendak kembali ke Bantaeng, Penggugat menghubungi Tergugat agar dijemput namun pada saat itu Tergugat tidak dapat dihubungi, padahal biasanya Penggugat dijemput oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantaeng dengan golongan III/a.
- Bahwa saksi tidak mengetahui besarnya gaji tergugat.

Hal. 11 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa saksi selaku ayah telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

2. SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, bahkan telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat sering berbohong, Tergugat sering pulang malam padahal di Kantor tidak ada kegiatan pada waktu malam.
- Bahwa hal tersebut saksi mengetahui dari Penggugat karena Penggugat sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Makassar, sedang Tergugat tinggal di Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang.

Hal. 12 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa Tergugat golongan III/a dengan gaji sekitar tiga juta lebih setiap bulan.
- Bahwa selain gaji setiap bulan, ada tunjangan lain Tergugat sekitar dua juta lebih.
- Bahwa saksi selaku teman telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tergugat mengajukan alat bukti dan mohon alat bukti tersebut menjadi alat bukti dalam perkara konvensi maupun dalam perkara rekonsensi yaitu:

1. Fotokopy Petikan Keputusan Bupati Bantaeng nomor : 800/262/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Bantaeng yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.1.
2. Fotokopy rekening Koran/Jadwal angsuran pada PT. Bank Sulselbar yang dikeluarkan oleh Kantor Bank Sulselbar cabang Bantaeng yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda T.2.

DALAM REKONSENSI.

Bahwa tergugat konvensi selain mengajukan jawaban juga mengajukan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam konvensi di atas, mohon dipandang pula sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali dalil-dalil yang memiliki relevansi yuridis serta menguatkan dalil-dalil tergugat dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



3. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka i dimana Tergugat adaiah suami yang sah dari Tergugat, yang menikah pada hari jum'at tanggal 11 Nopember 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 460/12/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011.
4. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 3 bahwa dalam pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK, lahir tanggal 22 Oktober 2012.
5. Bahwa jika anak bernama ANAK, tidak dalam penguasaan Tergugat maka akan dikhawatirkan pendidikan untuk masa depan anak tersebut akan terganggu atau terhambat, demikian pula perkembangan kejiwaannya, sebab *pertama*: Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan pasti. *kedua*: moral dan ahlak Penggugat tidak baik terhadap perkembangan kejiwaan ANAK sebab Penggugat mengajarkan/mendoktrinasi anak kecil tersebut dengan mengatakan kepadanya bahwa ayahnya sudah meninggal. Tergugat pernah menelpon anaknya si ANAK dan anaknya berkata bahwa ayah sudah meninggal dan hanya mau bicara dengan ayah yang baru. *ketiga*: Penggugat berusaha menjauhkan si ANAK dari Tergugat dengan cara menghambat dan menghalang-hatangi pertemuan antara Tergugat dengan anak kandungnya. *keempat*: orang tua perempuan Penggugat amat sangat mempengaruhi ketidakmandirian Penggugat dan akan berpengaruh negatif pula kepada si kecil ANAK.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati. Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi, memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang muiaa berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabukan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 14 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Menetapkan hak penguasaan anak bernama ANAK berada dibawah penggugat rekonsensi.

Bahwa atas gugatan tersebut tergugat mengajukan jawaban yang pokoknya tetap pada gugatan konvensi.

Bahwa atas jawaban tersebut penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan duplik tergugat tetap pada gugatan konvensi.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat dan tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 penggugat dan tergugat telah dimediasi agar tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil, sesuai laporan mediator **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.**, berdasarkan Penetapan Nomor 2205/Pdt.G/2015/PA Mks. Bertanggal 22 Februari 2016 namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 7 Maret 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dimaksimalkan pula oleh majelis hakim di depan persidangan agar penggugat dan tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator bertanggal 7 Maret 2016 menyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil dengan demikian proses perkara ini akan dilanjutkan.

Hal. 15 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 2013 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan penggugat dan tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran bahkan pisah tempat tinggal karena penggugat bersama orang tuanya menyebarkan fitnah dengan menuduh tergugat sebagai seorang lelaki homo seksual.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bantahan tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Pertama* : Apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi?.
- Kedua* : Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi?.

Menimbang, bahwa sebelum pokok masalah dibahas lebih lanjut, yang lebih dahulu harus dikaji adalah keabsahan perkawinan penggugat dan tergugat, hal itu penting diketahui karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat diputus karena perceraian.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu penggugat mengajukan bukti surat kode “ P “ yang didukung dengan pengakuan tergugat, hal itu membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sebab sebab perselisihan dan pertengkaran terutama yang dimaksud dalam pokok masalah,

Hal. 16 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Bonto Atu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 4 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 22 Oktober 2012.
- Bahwa pada tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa akibat keadaan tersebut, penggugat dan tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya dengan jalan menasehati penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diperiksa, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu dan masing masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya

Hal. 17 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



adalah peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, dan keterangan keterangan telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan dalam hukum pembuktian, kesaksian kesaksian tersebut patut dinyatakan sah sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg dan dalil dalil penggugat harus dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui sebagian dalil dalil penggugat dan membantah selebihnya tentang keadaan rumah tangga yang dijalannya bersama penggugat, namun tergugat tidak mengajukan bukti bukti terhadap bantahannya tersebut yang terkait dengan keadaan rumah tangganya tetapi bukti bukti yang diajukan tersebut yaitu T.1 dan T.2 hanya erat kaitannya dengan kemampuan tergugat menanggung biaya pembebanan yang dituntut oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di muka, majelis hakim menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Bonto Atu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 4 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, lahir tanggal 22 Oktober 2012.

Hal. 18 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa pada tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa akibat keadaan tersebut, penggugat dan tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai sekarang.
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, ternyata persoalan yang dihadapi oleh penggugat dan tergugat bukanlah sesuatu yang lazim dan patut dianggap remeh, melainkan merupakan masalah yang sangat hakiki dan kompleks, yang berkaitan langsung dengan tekanan psikis dan berakibat runtuhnya sendi sendi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sejatinya adalah sebagai sumber kebahagiaan dan kedamaian guna melahirkan keturunan yang berbudi baik dan berakhlak mulia, tetapi perkawinan penggugat dan tergugat justru telah menjadi sumber malapetaka yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan mencermati muatan dan kriteria perselisihan serta prediksi mudharat yang akan ditimbulkan ke depan, majelis patut meyakini bahwa perceraian adalah satu satunya solusi terbaik terhadap rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa apabila beban bathin penggugat dan tergugat dibiarkan terus tanpa penyelesaian secara hukum, dikhawatirkan akan berdampak lebih luas dan semakin berat bagi kedua belah pihak, sehingga tidak mampu lagi diatasi baik oleh penggugat maupun tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi itulah tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, menurut majelis hakim bahwa beban bathin antara penggugat dan tergugat kini benar benar telah pecah/broken marriage dan tidak mungkin lagi dapat dipersatukan

Hal. 19 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



kembali, maka majelis berpendapat dengan kesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan penggugat untuk dikabulkan sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa apabila fakta fakta hukum dalam persoalan ini diarahkan pada kaidah hukum sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam atau sebaliknya ketentuan hukum itu disesuaikan dengan fakta fakta tersebut, maka petitum primer penggugat sebagaimana dimaksud di dalam angka 1 dan 2, telah cukup beralasan hukum, dan dinyatakan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i tergugat, **TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**, terhadap penggugat **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 20 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa gugatan penggugat mengenai pemeliharaan anak pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa anak yang disekutunya dengan tergugat yang bernama ANAK masih di bawah umur/ belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada penggugat.
- Bahwa anak yang bernama ANAK, masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut.
- Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama ANAK, sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyatakan sangat keberatan, sebab bagaimana mungkin Penggugat minta hak penguasaan anak sementara *anak tersebut telah berada dalam kekuasaan dan penguasaan Penggugat*
- Bahwa gugatan mengenai biaya/nafkah hidup dan biaya pendidikan anak bernama ANAK sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah dalil yang mengada-ada sebab, tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten Bantaeng dengan goiongan III/a hanya memperoleh gaji pokok sebesar Rp.2.465.900,- (**dua juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah**).
- Bahwa dengan meminta biaya hidup dan pendidikan ANAK sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta iima ratus ribu rupiah] adaiah sama saja secara langsung menempatkan antara Penggugat dengan anak kandungnya seolan-olah antara keduanya terdapat perjanjian keperdataan, perjanjian untung-untungan antara ayah dan anak, padahal hubungan keduanya adaiah hubungan antara anak dengan ayah kandungnya — diminta atau tidak diminta oleh sang anak. Tergugat sebagai orang tua kandung pasti

Hal. 21 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



akan memberikan kesejahteraan kepada anaknya sendiri — yang tentu lebih mulia daripada hubungan keperdataan saja. Hubungan antara ayah dan anak mestilah diposisikan sebagai hubungan kasih sayang **tanpa batas**.

- Bahwa berdasarkan aiasan dan fakta-fakta pada angka 10 di atas, maka Tergugat dengan itikad baik sanggup membiayai anak kandungnya bernama ANAK sefiap buian, **sesuai kemampuan keuangan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/a**. Dan tidak penting dan perlu menetapkan jumlah batasan nominal yang tergugat harus berikan setiap buian kepada anak kandungnya sendiri, karena keputusan yang demikian hanya akan menciderai hubungan kasih sayang **tanpa batas** antara ayah dengan anak kandung semata wayangnya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan bukti tertulis yaitu P2, P3, dan P4.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah menyekutui seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 22 Oktober 2012.
- Bahwa tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mendapat gaji/penghasilan setiap bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tergugat mengajukan bukti T.1 dan T.2 yang menunjukkan gaji dan beban utang tergugat yang harus dilunasi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah) terhadap seorang anak yang bernama : **ANAK**, lahir tanggal 22 Oktober 2012, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak

Hal. 22 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya.
- Menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa pada saat ini anak masih berumur 3,7 bulan (belum Mumayyiz) dan tidak terbukti adanya sifat-sifat ibunya yang dapat berpengaruh buruk terhadap perkembangan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat mengenai hak pemeliharaan anak yang bernama: **ANAK**, harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat mengenai nafkah/ biaya hidup atau pemeliharaan (hadhonah) dan pendidikan kepada anak yang

Hal. 23 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



bernama ANAK, sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa anak yang bernama ANAK, masih membutuhkan biaya hidup, maka tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut.

Menimbang atas gugatan tersebut tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tuntutan tersebut terlalu besar jika dibandingkan dengan gaji/pendapatan gaji tergugat, tergugat bersedia memberikan biaya pemeliharaan (hadhonah) tetapi dengan tidak ditetapkan jumlahnya setiap bulan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan jawaban tersebut majelis mempertimbangkan:

- Bahwa oleh karena tergugat berpenghasilan tetap maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan dan demi kepastian hukum perlu ditetapkan jumlah pembebanan setiap bulannya.
- Bahwa dengan tetap mempertimbangkan pendapatan dan utang tergugat berdasarkan bukti P.3, P.4, T.1 dan T.2, serta kebutuhan pemeliharaan anak maka adalah wajar dan adil jika tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadhonah) sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai mahar dicabut oleh penggugat, maka gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dikabulkan sebahagian dan tidak diterima sebahagian.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa tergugat dalam perkara konvensi telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan demikian tergugat konvensi berubah menjadi penggugat dalam perkara rekonvensi.

Hal. 24 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan hak penguasaan anak yang bernama **ANAK** yang disekutunya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi telah mengkumulasi gugatannya dengan hak penguasaan anak maka gugatan rekonsensi mengenai hal tersebut hanya merupakan jawaban terhadap sebahagian gugatan konvensi, dengan demikian gugatan penggugat rekonsensi tersebut majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan dan segala peraturan perundang undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 25 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar dan Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 22 Oktober tahun 2012, berada di bawah hadhanah Penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK bin Munawar sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri.
6. Menyatakan tidak menerima untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401. 000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.**, dan **Drs. H. Maddatuang** masing masing sebagai hakim anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hanisang**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi.

Hal. 26 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Thamrin .,M.H.,

Drs. H. M. Anas Malik, S.H. M.H.

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 880.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 971. 000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 27 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 28 Hal. Put. No.2205/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)